

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI *CRYPTOCURRENCY*
DI INDONESIA
(Studi Penelitian Di Kota Makassar)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan*

OLEH :

M. NAUFAL EKA PUTRA

(105251108619)

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH MUAMALAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/ 2023 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Monara Ipra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **M. Naufal Eka Putra.**, NIM. 105 25 11086 19 yang berjudul "**Analisis Hukum Islam terhadap Investasi Cryptocurrency di Indonesia (Studi Penelitian di Kota Makassar).**" telah diujikan pada hari Sabtu, 28 Dzulqaidah 1444 H./ 17 Juni 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

28 Dzulqaidah 1444 H.
Makassar, -----
17 Juni 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Muhammad Ridwan, S.H.L., M.H.L.	(.....)
Sekretaris	: Hasanuddin, SE., Sy., ME.	(.....)
Anggota	: Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.	(.....)
	: Siti Walida Mustarjij, S. Pd., M. Si.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.	(.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Dzulqaidah 1444 H./ 17 Juni 2023 M,
Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)
Nama : **M. Naufal Eka Putra**
NIM : 105 25 11086 19
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap *Investasi Cryptocurrency* di Indonesia (Studi Penelitian di Kota Makassar).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)
2. Hasanuddin, SE., Sy., ME. (.....)
3. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D. (.....)
4. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

ABSTRAK

M. Naufal Eka Putra, NIM: 105251108619. “Analisis Hukum Islam Terhadap Investasi *Cryptocurrency* Di Indonesia (Studi Penelitian Di Kota Makassar)”. Dibawah bimbingan Dr.St.Saleha,S.Ag.,M.HI dan Fakhruddin Mansyur, S.E.I.,M.E.I selaku pembimbing pendamping.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana investasi *cryptocurrency* halal haramnya Di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan dasar penelitian yaitu study kasus dan sumber data primer yaitu melalui wawancara, dan dokumentasi.

Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif, adapun lokasi penelitian ditetapkan pada stakeholder pengguna *cryptocurrency* yang ada di Kota Makassar. Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah desain studi penelitian pada komunitas edukasi *cryptocurrency*.

Hasil penelitian semakin hari perkembangan *cryptocurrency* semakin meningkat. Adapun terkait penerapan halal haramnya investasi *cryptocurrency*, pihak ulama menjelaskan bahwa tidak ada larangan selama tidak bertentangan dengan syariah. Ini menunjukkan bahwa investasi *cryptocurrency* tidak termasuk sebagai investasi yang haram. Selain itu, investasi memiliki keamanan yang terjamin.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa investasi *cryptocurrency* yang berbasis investasi digital *cryptocurrency*, adapun kedudukan hukum penggunaan *cryptocurrency* berasarkan syariat Islam tidak dilarang.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Bitcoin

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia kesehatan, sehingga penulis dapat menyusun karya ilmiah (skripsi) yang memunyai nilai dan arti dalam rangka memenuhi sebahagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dari perencanaan, pelaksanaan, perumusan, sampai kepada penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami tantangan dan rintangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun material. Teristimewa dan terutama disampaikan ucapan terima kasih yang paling tulus kepada Ayahandaku Tercinta Tersayang bapak H.Suherman Said ST , dan Ibundaku Terkasih Tercinta Kesayangan Ibunda Hj.Jauhar Ibrahim Sp atas segala pengorbanan, jerih payah, pengertian, dan terutama doa restunya demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka korbakan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan akhirat.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, M.Si. Ibunda Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta stafnya.

3. Hasanuddin, S.E.Sy.,M.E,C.Med selaku kaprodi serta para dosen jurusan Hukum Ekonomi Syariah Muaamalah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Dr.St.Saleha,S.Ag.,M.HI Selaku pembimbing I dan Fakhruddin Mansyur, S.E.I.,M.E.I selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang baik, sehingga penulis tidak terlalu mengalami kesulitan selama penulisan skripsi ini.
5. Dan seluruh elemen yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan perhatian yang tulus kepada penulis dan yang punya skripsi yaitu Naufal itu sendiri, dalam menyusun skripsi tersebut sampai selesai

Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini tentunya terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan baik bentuk asli maupun formula kalimatnya. Untuk itu segala saran, koreksi, dan kritikan yang bermaksud menyempurnakan tulisan ini,

Makassar, 17 Juni 2023

M. Naufal Eka Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS	7
A. Kajian Teori	7
B. Cryptocurrency.....	14
C. Analisis <i>cryptocurrency</i> sebagai investasi global dalam Perspektif hukum Islam.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Objek Penelitian	32
C. Fokus dan Deskripsi Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	32

E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37
A. Gambaran Umum <i>Crypto Currency</i>	37
B. Deskripsi Narasumber.....	39
C. Mekanisme Transaksi.....	40
D. Analisis Data.....	43
E. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
RIWAYAT HIDUP.....	53
LAMPIRAN.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa juga mengalami banyak perubahan, seperti yang dulunya tidak ada sekarang ada atau pun sebaliknya. Pada awalnya sebelum diciptakannya uang sebagai alat dalam bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan. Perekonomian sistem barter adalah suatu kancah perekonomian yang dalam sistem transaksinya, barang dipertukarkan dengan barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian. Uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sah dalam arti diakui oleh pemerintah.¹

Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi ini, berkembang pula kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan ekonomi yang ada adalah kegiatan ecommerce. Perkembangan *e-commerce* di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia. Terhadap kebutuhan ini, satu masalah fundamental yang harus diperhatikan ialah kepercayaan.²Di sisi lain, perkembangan *e-commerce* juga telah

¹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 1997), h. 20.

² *The Knowledge Engineering Review* ,(Vol. 22:1, 3–35. 2007), Cambridge University Press doi:10.1017/S0269888907001014

mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang awalnya *cash based instruments* (alat pembayaran tunai) kini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal *non cash based instruments* (alat pembayaran non tunai) yang mana *non cash based instruments* inipun telah berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas melainkan juga *paperless* (tidak berbasis kertas).³ Salah satu alat pembayaran *paperless* yang berkembang baru-baru ini adalah uang virtual kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan *e-commerce*.

Dewasa ini, para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. Dulunya *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, tapi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (*Bappebti*) mengeluarkan peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka.

Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahkan tangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial. Sampai saat ini terdapat 100 jenis mata uang kripto, di antaranya adalah Ripples, Ron Paul Coin, Litecoin, Ethereum, dan

³ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*,(2008), h.2

Bitcoin. Konsep uang digital yang dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet, membuat bitcoin digadang-gadang dapat menjadi tren global terbaru dalam dunia bisnis.⁴

Konsep bitcoin sendiri memiliki sebuah keunggulan privatisasi mutlak, yang memungkinkan setiap individu penggunaan benar-benar berdaulat penuh dalam kepemilikannya. Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer dan open source*. Prosedur peer to peer ini merupakan sebuah jaringan antar komputer yang saling terkoneksi satu sama lain dengan mekanisme satu paying jaringan, sehingga memungkinkan antara komputer saling berbagi.⁵ Bitcoin menawarkan cara pembayaran yang lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit atau perantara (rekening bersama Kaskus). Bitcoin adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli online. Berbeda dengan mata uang online lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem payment seperti paypal. Bitcoin secara langsung didistribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara. Namun di Indonesia belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan bitcoin belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa ⁶“Mata uang

⁴ *Ibid*, h. 81

⁵ *ibid* h. 82

⁶ UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1

adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah” Bitcoin sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, namun bitcoin dikeluarkan melalui sistem *cryptography* jaringan-jaringan komputer. Kemudian selain dari pada itu dalam pasal 1 ayat 6 dan 7 disebutkan bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang ialah kertas dan logam. Bitcoin sendiri tidak berwujud koin, kertas, perak, maupun emas. Bitcoin hanyalah sebuah mata uang digital yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer. Legalitas penggunaan bitcoin serta hukum penggunaannya dalam transaksi bisnis menurut syariat Islam masih terjadi pro-kontra (khilafiyah) di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Penelitian ini berada pada kerangka keilmuan Teknokultur. Teknokultur berada di antara dua lingkaran keilmuan, yakni teknologi di satu sisi dan kultur di sisi yang lain. Di tengah terdapat irisan berupa religiusitas values (nilai agama, kepercayaan, spiritualitas, kemanusiaan, dan nilai keadaban budaya). Dalam penelitian ini, sisi teknologi adalah *cryptocurrency* bitcoin terutama tentang teknologi blockchain. Sisi kultur adalah efek sosial ekonomi dari penggunaan bitcoin dalam transaksi bisnis yang cenderung dapat mengacaukan sistem moneter negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Hukum Islam Terhadap Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, penelitian ini memusatkan pada suatu pokok permasalahan yang berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai investasi digital *cryptocurrency* di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum penggunaan digital *cryptocurrency* sebagai investasi berdasarkan syariat Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai investasi digital *cryptocurrency* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum penggunaan digital *cryptocurrency* sebagai investasi berdasarkan syariat Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik secara praktis, maupun manfaat secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, Penelitian ini menjadi wawasan baru dalam bidang *cryptocurrency*.

2. Bagi masyarakat secara umum penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang digital *cryptocurrency* dan mampu menjadi jawaban dari segi pandangan syariat Islam yang selalu diperdebatkan.
3. Bagi kalangan akademik penelitian ini dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan khususnya tentang instrument pembayaran yang mengglobal dan akan diterapkan di negara Indonesia.
4. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengeluarkan kebijakan tentang digital *cryptocurrency*.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Kajian Teori

1. Transaksi

Konsep tentang biaya transaksi pertama kali diperkenalkan oleh Ronald Coase pada tahun 1937 lewat artikel populernya yang berjudul “*The Nature of the Firm*”. Sayangnya, artikel tersebut kurang menjelaskan maksud dan arti dari konsep biaya transaksi yang ingin dijelaskan oleh Coase. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, buku-buku literatur ekonomi yang coba membahas mengenai teori ekonomi biaya transaksi sering menampakkan adanya kontradiksi antar satu sama lain⁷. Konsep biaya transaksi masih menyisakan kesamaran dan kesulitan dalam memahami definisinya. Untuk itu dibutuhkan upaya yang seksama untuk mendefinisikan maksud dari konsep biaya transaksi⁸

Teori ekonomi biaya transaksi merupakan teori ekonomi yang menganalisa sejumlah alasan mengenai eksistensi perusahaan serta batasan-batasannya dalam konteks dimana pasar dan organisasi dipertimbangkan sebagai alternatif bagi

⁷ Glenn Fox. *The Real Coase Theorems*. (Cato Journal. Vol. 27, No. 3, 2007), h. 373.

⁸ Giorgos Meramveliotakis dan Dimitris Milonakis. x *Surveying the Transaction Cost Foundations of New Institutional Economics: A Critical Inquiry*. (Journal of Economic Issues. Vol. XLIV, No. 4, 2007) h. 1045.

mekanisme aturan pertukaran.⁹ Oleh karena itu, upaya untuk memahami konsep biaya transaksi tak bisa dilepaskan dari pemahaman atas aktivitas yang meliputi proses transaksi dan kontrak. Analisis dari konsep biaya transaksi ekonomi terletak pada transaksi itu sendiri. Coase mendefinisikan kontrak sebagai keberlanjutan dari hubungan komersial. Penjelasan mengenai eksistensi perusahaan ialah bahwa hubungan kontrak yang berkelanjutan merupakan alternatif menuju transaksi pasar dan melalui beberapa hubungan orang-orang dapat menghindari adanya biaya transaksi. Namun hubungan ini tidak bebas dengan sendirinya. Sebab untuk mengembangkan dan memelihara hubungan/relasi menuju pada interaksi komersial yang berkelanjutan maka dibutuhkan penggunaan sumber daya yang pengeluarannya diperhitungkan sebagai *opportunity cost*.¹⁰

Ada tiga definisi mengenai biaya transaksi, yakni, biaya transaksi pasar (*market transaction costs*), biaya transaksi pengawasan (*supervisory transaction costs*), serta biaya transaksi hak kepemilikan (*property rights transaction costs*). Biaya transaksi pasar merujuk pada biaya pencatatan dan pemaksaan kontrak (*enforcing contracts*). Sedangkan biaya transaksi pengawasan ialah biaya yang timbul di dalam bentuk hirarkis organisasi. Dengan kata lain, biaya transaksi pengawasan juga dapat diidentikkan dengan biaya untuk memonitor/mengontrol berjalannya isi kesepakatan kontrak. Adapun yang dimaksud dengan biaya transaksi

⁹ Xavier Duran dan Patrick McNutt. Kantian Ethics within Transaction Cost Economics. (*International Journal of Social Economics*. Vol. 37, No. 10) , h. 755.

¹⁰ *Ibid*

hak kepemilikan adalah biaya untuk menjalankan transaksi di bawah perbedaan rezim hak milik. Artinya biaya transaksi muncul pada saat hak kepemilikan ditetapkan.¹¹

1. Uang

a. Pengertian Uang

Uang berfungsi sebagai alat yang mempermudah perdagangan/muamalah manusia dalam memenuhi kebutuhannya.¹² Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejak peradaban kuno, mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran biasa walaupun belum sempurna sekarang. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah.¹³

Menurut ahli ekonomi, J. P Croward mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan penyimpan kekayaan.¹⁴ Uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi

¹¹ Giorgos Meramveliotakis, dan Dimitris Milonakis, Op. Cit., h. 1049.

¹² Anwar Iqbal Qursehi, "Islam and The Theory of Interest", dalam Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 131.

¹³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, h.187.

¹⁴ J. P Croward, "al-Mujaz fi Iqtishadiyat al-Nuqud, Terjemah Mustafa Kamal Farid, dalam Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 10.

segala kewajibannya.¹⁵ Sedangkan dalam fikih Islam istilah uang biasa disebut dengan nuqud atau tsaman. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dalam pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.¹⁶

b. Fungsi Uang

Uang memiliki tiga fungsi dalam perekonomian, yaitu :¹⁷

- 1) Alat tukar merupakan sesuatu yang diberikan pembeli kepada penjual ketika mereka membeli barang dan jasa. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku ('urf). Istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas dari emas dan perak.¹⁸
- 2) Satuan hitung merupakan ukuran yang digunakan oleh orang-orang untuk menetapkan harga-harga dan mencatat tagihan.
- 3) Penyimpanan nilai berarti uang merupakan alat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mentransfer daya beli dari masa sekarang ke masa depan.

¹⁵ Sahir Hasan, al-Nuqud wa al-Tawazun al-Iqtishadi, dalam Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 11

¹⁶ Muhammad Rawas Qal'ah Ji, "al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syariah", dalam Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 3.

¹⁷ Gregory Mankiw, dkk, *Pengantar Ekonomi Makro: Principles of Economics*, Ed. Asia, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 139.

¹⁸ 7Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 250.

c. Fungsi Uang dalam Islam

Sebagaimana fungsi uang pada umumnya, namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang, antara sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh. Lebih jauh dengan cara pandang demikian, maka uang juga dapat disewakan (*leasing*).¹⁹ Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bias dijualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan.

d. Syarat-syarat Uang

Sebuah benda dapat disebut sebagai uang, bila telah memenuhi berbagai kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut :²⁰

- 1) Diterima dan Diketahui
- 2) Nilainya stabil
- 3) Mudah dibawa

¹⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 12.

²⁰ Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 134.

- 4) Tahan Lama
- 5) Dapat dibagi-bagi

2. Akad Sharf

a. Pengertian Jual Beli Mata Uang/Sharf

Al-Sharf secara bahasa berarti al-ziyadah (tambahan) dan ‘adl (seimbang). Sedangkan menurut istilah fiqih, al-sharf adalah: “Adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai”.²¹ Menurut terminologis lainnya adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga Valas. Atau jual beli antara barang sejenis secara tunai. Atau jual beli atau pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Misalnya, Yen Jepang dengan Euro, dan sebagainya.²²

b. Prinsip Jual Beli Mata Uang/Sharf

Dalam konteks Indonesia, ketentuan syariah mengenai jual beli valas ini tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Sharf).²³

- 1) Tidak spekulasi (untung-untungan)
- 2) Ada kebutuhan atau untuk berjaga-jaga

²¹ Wahbah Zuhaili, Juz IV, dalam Ghufron A. Mas’adi, *Fiqih Muamalat Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149.

²² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 12.

²³ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, h. 172.

- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dengan secara tunai.
- 4) Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dengan secara tunai.

c. Jenis-jenis transaksi Sharf, yaitu : ²⁴

- 1) Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*), waktu penyelesaiannya sekitar dua hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- 2) Transaksi Berjangka/Tunggak (*Forward Transaction*), yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan sekarang dan berlaku pada masa yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga yang pada waktu penyerahan tersebut belum tentu

²⁴ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, dalam Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Pada LKS*, cet.I (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 103.

sama dengan nilai yang disepakati, kecuali yang dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

- 3) Transaksi Barter (*swap transaction*), yaitu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang digabungkan dengan pembelian antara valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur spekulasi (*maisir*). Transaksi swap konvensional dilarang diantaranya karena terdapat unsur spekulasi dan keharusan pembayaran premi swap dalam bentuk bunga.

B. Cryptocurrency

David Chaum dari *University of California* pertama kali mempublikasikan mengenai ide pembuatan sebuah metode pembayaran berbasis kriptografi dengan produknya bernama Digicash yang dapat menjaga kerahasiaan data pemiliknya.²⁵

Desentralisasi *cryptocurrency* diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Bitcoin menjadi *cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan di pasar online dan membawa dampak di seluruh dunia. Semua prosesnya menggunakan fungsi kriptografi hash dengan segala skema yang ada. Setelah Bitcoin, banyak *cryptocurrency* lainnya bermunculan dengan fitur-fitur unggulannya masing-masing.

²⁵ Joey Conway, *Beginners Guide to Cryptocurrencies*, 2014.

Cryptocurrency dengan pasar kapitalisasi rendah tidak mampu bertahan hingga saat ini.²⁶

Sebuah era baru transaksi dan perbankan kini sudah dimulai. Transparansi mata uang virtual akan mengubah dunia bisnis secara dramatis. Keuntungan dari *virtual currency* adalah cepat, terenkripsi dan lebih murah. Kerugiannya adalah seperti kurangnya kepercayaan, kurangnya penerimaan, atau kekhawatiran berhentinya sistem yang ada.²⁷

Meskipun konsep mata uang elektronik sudah dimulai pada tahun 1980-an, namun bitcoin baru diluncurkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Secara singkat, *cryptocurrency* adalah system mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi tanpa biaya jasa namun tetap memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat. *Cryptocurrency* mengandalkan transmisi informasi digital, menggunakan metode kriptografi untuk memastikan legitimasi atas setiap transaksi yang terjadi. Saat ini Bitcoin memiliki pangsa pasar koin digital terbesar, dengan desentralisasi mata uang dan bebas dari birokrasi organisasi. Transaksi koin elektronik ini terjadi melalui pemanfaatan jaringan *peer-to-peer*. *Cryptocurrency* mulai menarik

²⁶ Tai Hoon Kim, A study of digital currency cryptography for business marketing and finance security, (Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology Vol.6 No.1 January, 2016) , h. 365.

²⁷ Chris Richter, Sascha Kraus, Ricarda B. Bouncken, . Virtual Currencies Like Bitcoin As A Paradigm Shift In The Field Of Transactions, International Business & Economics Research Journal Volume 14, Number 4 Tahun 2015.

perhatian sejak 2011 dengan bermunculannya berbagai “*altcoin*” (nama umum bagi *cryptocurrency* selain bitcoin).

Litecoin saat dirilis pada musim gugur 2011, memperoleh kesuksesan dan memperoleh kapitalisasi pasar *cryptocurrency* tertinggi setelah bitcoin namun mampu dikalahkan oleh Ripple pada 4 Oktober 2014. Litecoin memodifikasi protocol yang digunakan oleh Bitcoin dengan meningkatkan kecepatan transaksi yang sesuai bagi transaksi harian. Ripple, diluncurkan tahun 2013 dengan model yang sedikit berbeda dari bitcoin, pada April tahun 2015 mampu memegang kapitalisasi pasar di posisi kedua yakni senilai 255.000.000. Ethereum yang diluncurkan Juli 2015 saat ini menjadi pesaing ketat bitcoin.

Pada bulan Mei 2016 kapitalisasi pasar *cryptocurrency Ethereum* mencapai lebih dari 1 miliar US Dollar. Ethereum menjadi *Cryptocurrency* baru sebagai lawan tangguh bagi bitcoin, karena ethereum menawarkan beberapa hal yang tidak disediakan oleh bitcoin, salah satunya kecepatan dalam transaksi.

Pada saat penelitian ini dibuat berdasarkan coinmarketcap.com, industri *cryptocurrency* telah terdiri dari 712 jenis koin dengan basis pengguna dan volume perdagangan berbedabeda. Karena volatilitas tinggi, kapitalisasi pasar industri *cryptocurrency* berubah secara dramatis, namun diperkirakan pada saat tulisan ini menjadi lebih dari 12 miliar US Dollar dengan Bitcoin memegang 80% dari kapitalisasi pasar.

1. Bitcoin

a. Pengertian Bitcoin

Bitcoin adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Mata uang ini seperti halnya Rupiah atau Dollar, namun hanya tersedia di dunia digital.

b. Kelebihan Bitcoin

- 1) Dalam transaksi bitcoin, tidak ada nomor kartu kredit yang bisa dikumpulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Dengan bitcoin, dimungkinkan melakukan transaksi anonim atau tanpa mengungkapkan identitas sama sekali. Di dompet bitcoin tidak ada nama pemilik atau informasi apapun yang bisa diketahui oleh merchant ataupun orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan transaksi online konvensional seperti transfer bank yang membutuhkan nama lengkap dan identitas pendukung.
- 3) Metode pembayaran global yang efisien. Bitcoin dapat ditransfer dari Indonesia ke Canada dalam waktu 10 menit. Tidak ada bank yang memperlambat prosesnya, tidak ada biaya yang mahal, tidak ada pembekuan dana, tidak akan ada yang bertanya dari mana uang berasal dan apa tujuan transaksi. Dengan menggunakan bitcoin, transfer lintas benua sama mudahnya seperti melakukan transaksi dengan tetangga sebelah anda.

- 4) Keamanan dan kendali atas uang bitcoin. Transaksi bitcoin diamankan oleh kriptografi tingkat militer. Tidak seorang pun yang bisa menggunakan uang anda atau melakukan pembayaran. Selama melindungi dompet, bitcoin dapat memberikan kendali penuh atas uang dan tingkat proteksi yang kuat terhadap banyak jenis penipuan.

c. **Kekurangan Bitcoin**²⁸

- 1) Tidak ada jaminan kehilangan
- 2) Dapat digunakan dalam transaksi perdagangan illegal
- 3) Tidak dapat dilacak
- 4) Transaksi tidak dapat dibatalkan
- 5) Dapat digunakan sebagai media pencucian uang

C. Analisis *cryptocurrency* sebagai investasi global dalam Perspektif hukum Islam

Kegiatan penerbitan uang sebagai salah satu tanda legalitas alat pembayaran dalam suatu negara, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan masalah yang berada dalam perlindungan kaidah umum syari'at Islam. Hal ini disebabkan penerbitan mata uang dan penentuan jumlah nominal di dalamnya merupakan hal mendasar yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Penerbitan uang yang tidak dilakukan dengan sikap hati-hati akan mendorong terjadinya madharat besar

²⁸ Ibrahim Nubika, Bitcoin "Mengenal Cara Baru Berinvestasi Milenial", (Yogyakarta : Genesis Learning, 20018), h. 133.

bagi ekonomi masyarakat serta kemaslahatannya.²⁹ Salah satu madharat yang dimaksud adalah hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap mata uang tersebut, potensi terjadinya pemalsuan mata uang, jumlah uang yang membengkak dan penurunan nilai mata uang atau inflasi, serta kerugian yang harus dialami orang-orang yang memiliki pendapatan tetap akibat peristiwa tersebut.

Salah satu rujukan tentang penerbitan uang dalam syariat Islam ialah dalam fikih atau hukum ekonomi dari Umar r.a. pada masa pemerintahannya, Umar berpendapat bahwa penerbitan uang adalah otoritas dari pihak yang berwenang (ulil amri), sebagaimana perkataan beliau selama menjabat sebagai seorang khalifah bagi kaum muslimin. Pengertian ulil amri dalam konteks ini adalah otoritas yang ditugaskan oleh imam untuk melakukan penerbitan uang sebagaimana ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Pihak berwenang dalam bidang ini dengan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang dianut dapat memberlakukan batas jumlah uang sesuai dengan kondisi keseluruhan umat serta tingkat perkembangan pada saat itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.³⁰

Selain penerbitan uang yang memiliki landasan fikih Islam, kegiatan transaksi maupun bisnis termasuk ke dalam masalah muamalah antar manusia dengan sesama manusia. Sebagaimana diketahui hukum awal dari transaksi bisnis

²⁹ Sisilia Novitasari, „Efektivitas Pasal 34 Huruf A Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terhadap Pelarangan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia“, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

³⁰ Syarial Dedi, „Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar)“, Al-Falah: Journal of Islamic Economics, 3.1 (2018), 73

ialah mubah, namun bisa berubah menjadi haram apabila terdapat faktor lain yang masuk. Transaksi bisnis yang hukumnya haram dikelompokkan menjadi dua hukum, yaitu pertama haram lidzatihi, yang menunjukkan bahwa objek transaksinya adalah barang haram. Hukum kedua yaitu haram lighairihi yang berarti haram dikarenakan adanya faktor penyebab di luar objek transaksi.³¹ Di dalam hukum Islam juga tidak terdapat istilah *money demand for speculation*, dikarenakan spekulasi merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Berbeda dari sistem transaksi pada umumnya yang menawarkan bunga atas harta yang digunakan dalam beberapa bentuk transaksi, Islam berpandangan untuk menjadikan harta sebagai objek zakat. Terdapat larangan untuk menimbun uang di bawah bantal sehingga menjadi tidak produktif yang kemudian akan berdampak pada penurunan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Pembelian maupun penjualan *Cryptocurrency* dapat dilakukan pada Marketplace seperti website indodax.com yang merupakan salah satu Marketplace *Cryptocurrency* terbesar di Indonesia ataupun juga dengan membeli secara langsung kepada pengguna *Cryptocurrency* lainnya. Jual beli pada *Cryptocurrency* ini mengundang pendapat ulama. Harga *Cryptocurrency* sangat fluktuatif sehingga mengundang berbagai pendapat para Ulama.

³¹ Suharti, „Al-Siyasah Al-Syar“iyah „Inda Ibn Timiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)“, Al-Ittihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 2.2 (2015), 24–43.

Pertama, Landasan Al-Quran. Ada dua ayat yang dijadikan landasan pembahasan hukum penggunaan bitcoin, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai instrumen transaksi bisnis, yaitu :

Q.S Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³²

Q.S Al-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan :

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang

³² Alqur'an al-karim, kementerian agama republik indonesia (kemenag)/ departemen agama (depag).

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu'.³³

Dari kedua ayat tersebut terdapat dua kata kunci yang dapat ditafsirkan, yaitu kata batil dan maysir. Kajian tafsir tentang kata kunci batil.

1. Penjelasan kata batil berasal dari bathala – yabthulu ‘rusak’, ‘palsu’, atau ‘tidak sah’. Adapun secara istilah, batil adalah al-batil naqidlun al-haqqi wa hua ma la tsabata lahu ‘inda al-fahsyi ‘anhu .³⁴ Batil merupakan kebalikan dari kebenaran, yaitu hal yang tidak tetap ketika diteliti.
2. Sebagian ulama menyatakan kata batil dan fasad adalah sama, tetapi menurut Abu Hanifah, kedua kata tersebut memiliki perbedaan. Kata batil adalah hal yang menyalahi syariat secara total, seperti menjual hewan dalam kandungan, sedangkan kata fasad ‘rusak’ adalah hal yang pada awalnya diperbolehkan kemudian dilarang karena ada faktor lain yang menyalahi syariat, contohnya riba.³⁵
3. Dengan cara batil adalah dengan cara yang diharamkan oleh syara, seperti riba, undian judi, dan korupsi. Batil di dalam transaksi bisnis adalah kullu ma yu’khadzu ‘audhan ‘an al-uqudi al-fasidah awal-batilah, yaitu setiap hal-hal yang termasuk dalam akad yang rusak dan batal .³⁶

³³ *Ibid*

³⁴ Al Asfahani, *Al-mufradat fi gahrib al-quran*, (Kairo: Dar ibn Jauzy, 2012) h. 56.

³⁵ J. A.-H. Isnawy, *al- Tamhid fi takhrij al-furu’ ‘ala al-ushul dari imam jamaluddin abi muhammad adirrahman bin al-hasan al-isnawy*, (Beirut: Mansyurat Muassasah al-Risalah, 1980 M/1400 H), h. 55.

³⁶ W. Zuhaily , *Tafsir al-munir fi al-aqidah wa al-syariah wa al-manhaj*, (Mesir: Dar al- Fikri.92, 1998 M/1418 H) h. 30

Berdasarkan hal tersebut akad, akad yang batil adalah akad yang rusak dan tidak sah. Tidak sah itu dapat karena dzat ataupun karena faktor lain, seperti riba, korupsi, khianat, dan judi. Hal lain yang perlu di perhatikan adalah an taradhin atau rida sama rida, sedangkan rid aitu pekerjaan rahasia atau tersembunyi. Oleh karena itu, agar sikap rida dapat di ketahui, perlu ada ijab kabul dalam setiap transaksi bisnis.

- a) Masyir berasal dari kata yusr yang berarti mudah. Seseorang yang berjudi, mudah memperoleh harta tapi mudah pula kehilangan hartanya.³⁷
- b) Al-masyir ae alqimar kulluhu fayadkhulu fihi al-nardu wa al-syithranji wa ghairu dzalika mimma yuqamiruna bih. Masyir adalah segala bentuk perjudian termasuk di dalam nya bermain dadu dan catur yang biasa di gunakan untuk bertaruh.³⁸
- c) Al-masyir kullu sayiin min al-qimar hatta la'bu shibyani bi al-jawzi masyir adalah setiap permainan undian sekalipun permainan anak dengan biji pala, sebagaimana hadis nabi yang di terima oleh Ali Bin Abi Thalib. Al-Syithranju min al- masyr.³⁹
- d) Masyir adalah sebuah permainan, bila salah satu pihak menanggung kerugian atas pihak lain akibat permainan itu Pada hakikatnya masyir

³⁷ Q. Shihab, *Tafsir al-misbah, pesan kesan dan keserasian alquran* jilid 3, (Ciputat Tengerang: PT.Lentera Hati, 2002) h. 236.

³⁸ Al Shabuni s. M. *In s. m. shabuni al, tanwir al-dzhan min tafsir ruh al-bayan* (p. 442). (Damsyiq: Dar al-Qaam, 1989 M/1409 H), h. 442.

³⁹ W. Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, jilid V, (Damsyik: Dar al-Fikri. 1997 M/1418 H), h. 39.

termasuk gharar karena ada unsur ketidakjelasan dan bersifat untung-untungan atau spekulasi tinggi/gambling.⁴⁰

Kedua, landasan hadis Rasulullah Saw. Hadis yang diterima oleh Abu Hurairah sebagai berikut :

Artinya :

“Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang jual beli hashoh (jual beli yang objeknya tidak jelas). (HR. Jamaah, Kecuali Imam Bukhari).”

Hadis kedua dari Ibn Masud

Artinya :

”Dari Abdullah bin Mas’ud ra bahwasanya Nabi SAW bersabda, Janganlah kalian membeli ikan di dalam air, karena hal itu adalah gharar. (HR.Ahmad).”

Hadist ini di riwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Sunan Ahmad, jilid 1 halaman 388.

Artinya:

“Dari Ibn Mas’ud, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, janganlah membeli ikan di dalam air karena sesungguhnya hal itu adalah gharar. Al-Gharar adalah al-khatr atau pertaruhan dan al-khida atau penipuan.”⁴¹

Imam al-Syaukani di dalam kitab Nail al-authar jilid III halaman 516 menjelaskan pula, transaksi bisnis gharar termasuk di dalamnya jual beli ikan di dalam

⁴⁰ Adiwarmam A. Karim, Bank Islam, analisi fiqih dan keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

⁴¹ M. I.-A.-Y. Shan’ani, *Subul al-salam, sayrh bulugh al-maram juz I*, (Beirut Libanon: Dar al-Qalam, 1420 H/1999 M), h. 21.

air, jual beli burung di udara yang belum tertangkap, jual beli susu yang masih berada pada tubuh hewan, dan jual beli kambing yang masih berada dalam kandungan. Jual beli dikatakan gharar karena adanya ketidakjelasan baik kuantitas maupun kualitas.

Kedua hadis ini di kutip oleh Imam al-syaukani ketika menerangkan Bab al-nahyu an Buyu' al-gharar.⁴² Bab tersebut membahas pelarangan jual beli gharar. Syaikh al islam Ibn Taimiyah menyatakan, sesuatu disebut gharar karena tidak dapat diprediksi hasilnya (majhul al-aqibah). Harar adalah transaksi yang akibatnya bersifat samar-samar.⁴³

Ketiga landasan itjihad qiyas. Itjihad adalah sumber hukum islam yang ketiga setelah AlQur'An dan Sunnah Rasul. Itjihad adalah isim mashdar dari ijtahada. Dalam kitab Al-Wajid fi Ushul al-Fiqh, secara istilah, itjihad adalah menetapkan hukum sesuatu yang belum jelas melalui cara *istinbath*⁴⁴. Penulis mendefinisikan itjihad adalah mengarahkan segenap kemampuan inte-lektual untuk menetapkan hukum sesuatu yang belum di jelaskan secara eksplisit di dalam Al-quran dan hadist dengan cara menganalisis sejumlah ayat Al-Qur'An dan hadist yang memiliki hubungan implisit dengan persoalan yang di bahas sehingga sampai pada hukum yang di maksud. Salah satu metode itjihad adalah qiyas.

⁴² Al Syaukani, a.-I. M, *Nailul authar jilid 3*. (Beirut Libanon: Dar al-Kitab Araby, 2000 M/1420 H), h. 516.

⁴³ W. Zuhaily, *Op. Cit*, h. 262.

⁴⁴ A. K. Zaidan. *Al-wajiz fi ushul al-fiq*, (Beirut: al-Risalah Publishing House, 2006), h. 401.

Qiyas adalah isim mashdar atau kata kebendaan (gerund), berasal dari kata qayasa, yuqayisu, qiyasan, wa muqayasatan. Secara etimologi, qiyas artinya al-taqdir ukuran mengukur dan Al-musawah persamaan menyamakan Adapun secara etimologi atau menurut istilah ushul, qiyas, adalah hamlu al-furu ala ashii fi hukmin bi jamii bainihima’’.⁴⁵

Qiyas adalah membawa cabang pada pokok dalam soal hukum dengan membandingkan antara keduanya. Dengan demikian, qiyas adalah penetapan hukum dengan cara membandingkan sesuatu yang belum jelas hukumnya pada sesuatu yang lain yang sudah jelas hukumnya dengan melihat illat atau persamaan karakteristik yang ada pada keduanya. Utsaimin dalam kitab Syarh Ushul min ilmi al-ushul menyebutkan empat rukun Qiyas yaitu al-ashlu, al-furu, hukum ashal dan illat.⁴⁶

Keempat, landasan ijtihad Mashlahah al-mursalah. Metode ijtihad yang kedua yang di gunakan sebagai istinbath hukum seputar Bitcoin adalah mashalih al-mursalah. Menurut Muhammad Ibn Husein Ibn Hasan Al-Zaizani di dalam kitab Ma’alim Ushul al-fiqh inda ahli al sunnah wa al-Jama’ah. Metode mashlahah almursalah ini di gunakan karena tidak adanya dalil yang memberikan l’tibah dan kejelasan hukum atas sesuatu sehingga penetapan hukum itu di tetapkan atas pertimbangan asas maslahat bagi orang banyak.

⁴⁵ Al Jaizani, M. I, *Ma’alim ushul al-fiqh ‘inda ahli al-sunnah wal al-jama’ah.*, (Riyadl: Dar Ibn Jauzy, 1422 H), h. 186.

⁴⁶ M. i. Utsaimin, *Syarh al-ushul min ilmi al-ushul*, (Jeddah: Dar Ibn Jauzy), h. 543.

Asumsi dasarnya adalah Islam itu rahmatan li al'alamin yaitu rahmat bagi segenap manusia bahkan seluruh alam. Kemaslahatan dapat dijangkau melalui penjelasan akal atau di peroleh melalui kerja nalar. Maslahat terbagi dua yaitu masalah al-mutabarah adalah lima kemaslahatan agama bagi manusia yaitu hifdzu dien (menjaga agama), hifdzu al-nafs (menjaga kejiwaan), hifdzu alaqi (menjaga akal) hifdzu al-nasab (menjaga keturunan) hifdzu al-maal (menjaga harta). Semua ijthidat penentuan hukum sesuatu tidak boleh keluar dari lima fungsi agama. Masalah al-mursalah yaitu mashlahat bagi umat dalam kasus-kasus tertentu dari perspektif tujuan ditetapkan syariat.⁴⁷ Kasus Bitcoin termasuk mashalih al-mursalah.

Fatwa DSN MUI Transaksi jual beli mata uang adalah boleh dengan ketentuan: Tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan, apabila transaksi dilakukan pada mata uang sejenis nilainya harus sama dan tunai (attaqabudh). Jika berlainan jenis harus dengan kurs yang berlaku saat transaksi dan tunai. Bitcoin sebagai alat tukar hukumnya boleh dengan syarat harus ada serah terima (taqabudh) dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Dan jika jenisnya berbeda disyaratkan harus taqabudh secara haqiqi atau hukmi (ada uang, ada bitcoin yang bisa diserahkan) diqiyaskan dengan emas dan perak, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar. Meskipun bahannya bukan emas dan perak. Dalam Tarikh al-Baladziri disebutkan,

Bahwa Umar bin Khattab berkeinginan membuat uang dari kulit unta. Namun rencana ini diurungkan karena khawatir, unta akan punah. (Futuh Al-Buldan Al Baladziri”

⁴⁷ I. M. Zahrah, *Ushul al-fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al- Araby, 1427 H/2006 M).

Sekalipun keputusan ini tidak dilaksanakan tapi kita bisa melihat bahwa para sahabat mengakui bolehnya memproduksi mata uang dengan bahan dari selain emas dan perak. Rencana ini dibatalkan, karena mengancam populasi unta. Bisa saja ada orang yang menyembelih unta hanya untuk diambil kulitnya sementara dagingnya bisa jadi tidak dimanfaatkan andai bukan kebijakan masalah kelestarian unta, akan diterbitkan mata uang berbahan kulit unta.

Inilah yang menjadi dasar para ulama bahwa mata uang tidak harus berbahan emas dan perak. Imam Malik pernah mengatakan :

“Andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan alat tukar oleh mereka, maka saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai”. (Al-Mudawwanah Al-Kubra, 3/90)”

Dengan demikian kedudukan Bitcoin sebagai alat tukar menurut hukum Islam adalah boleh, tetapi dengan syarat harus ada serah terima (taqabudh) dan sama kuantitasnya jika jenisnya sama. Jika jenisnya berbeda, disyaratkan harus taqabudh secara hakiki atau hukmi: “ada uang ada *cryptocurrency* seperti bitcoin bisa diserahterimakan”.

Dalam hal investasi, bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya memang menarik dan mendatangkan keuntungan tetapi masih banyak yang memperdebatkan mengenai aset ini yang beresiko tinggi menyebabkan investor merugi, karena ketidakjelasan hasil dari investasi ini jika kita fikir bersama-sama tujuan investasi adalah memperoleh tingkat pengembalian tertentu (pada umumnya setinggi mungkin).⁵³ Untuk mencapai investasi yang benar dan sesuai syariat Islam harus berlandaskan Al-Qur’an firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Investasi bitcoin dan cryptocurrency lainnya lebih dekat pada gharar , gharar karena cryptocurrency sendiri tidak didukung oleh pemerintah barang yang di investasikan tidak nyata dan harga cryptocurrency sendiri pun tergantung pada permintaan pasar selama 24 jam penuh, fluktuasi nilai terjadi tanpa dapat di prediksi, disisi lain harga bisa saja turun dan naik secara drastis. Beliau berpendapat dalam prinsip investasi harus terhindar dari gharar. Larangan ini tertuang dalam dasar sabda Rasulullah Shallallahu ,alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

“Rasulullah Shallallahu ,alaihi wa sallam melarang jual beligharar.”

Halal

SERTIFIKASI HALAL



Dalam fatwanya, MUI sudah menyatakan kalau trading forex itu halal dan boleh untuk dilakukan.

Dalam **FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)** MUI menyatakan kalau transaksi forex dengan transaksi spot diperbolehkan.

Namun dengan jelas menyatakan kalau transaksi swap, option, binary, spread betting, dan forward tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

Gambar 1. Fatwa MUI



**BAHTSUL MASAIL PERBOLEHKAN PERDAGANGAN
ASET KRIPTO SECARA ISLAM**

Gambar 2. Cryptocurrency halal dalam Islam

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Berawal pada minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya.⁴⁸

A. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangkanketerangan saja.⁴⁹ Laporan berdasarkan metode kualitatif mencakup masalah deskripsi murni tentang program dan/atau pengalaman orang di lingkungan penelitian. Deskripsi ini ditulis dalam bentuk narasi untuk melengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam aktifitas atau peristiwa yang dilaporkan.⁵⁰

Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena.

⁴⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1989), h. 12.

⁴⁹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 118.

⁵⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 174.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini obyek penelitian ditetapkan pada stakeholder pengguna dinar dirham yang ada di Kota Makassar. Penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya. dan yang menjadi objek penelitiannya adalah transaksi dinar dirham.

C. Fokus dan Deskripsi Penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif, peneliti mengfokuskan pada situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.⁵¹

Penelitian ini berfokus dalam 2 hal pokok, yaitu:

1. Bagaimana cryptocurrency ini di gunakan dalam investasi.
2. Bagaimana Hukum Islam memandang berlakunya digital cryptocurrency yang kini beredar luas di pelosok dunia ini.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakupi sumber primer dan sekunder.⁵²

⁵¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 285.

⁵² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 127.

1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- a) Pemerhati hukum Islam
- b) Pelaku *Crypto*
- c) Pakar Ekonomi/Akademisi, dan
- d) Ulama

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu kajian kepustakaan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data dan teori yang berhubungan dengan content analysis melalui berbagai buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan artikel-artikel yang berkaitan sebagai bahan referensi. Untuk menjelaskan dan menganalisa data primer tersebut, data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu.⁵³

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri penelitian

⁵³ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 55

kualitatif. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan yang terkait. Wawancara yang peneliti lakukan menggunakan semi terstruktur, karena peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan global dan untuk melengkapi data yang kurang peneliti ajukan dengan berlangsungnya jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Dengan dibuatnya beberapa pertanyaan yang mewakili dari penelitian tujuannya untuk membatasi jawaban narasumber yang jauh dari pembahasan.⁵⁴Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu.⁵⁵

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang tertulis dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk

⁵⁴ M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Prenhalindo, 2003) h. 194

⁵⁵ Rachman Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: Unnes Press, 2011), h. 163.

mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan yakni berupa dokumen dari stakeholder yang diwawancarai itu sendiri.

F. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.⁵⁶

Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:⁵⁷

1. Reduksi data. Reduksi yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data

⁵⁶ Rachman, Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: UnnesPress, 2011), h. 173.

⁵⁷ Miles, Matthew B dan A, Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16-17.

kedalam angkaangka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

3. Penyajian data.

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum *Crypto Currency*

1. Sejarah *Crypto Currency*

Konsep awal mata uang kripto muncul pada tahun 1980-an, merujuk Moneycrashers. Ketika itu, seorang ilmuwan komputer dan matematikawan Amerika bernama David Chaum menemukan algoritma khusus yang kemudian menjadi dasar dari enkripsi website modern dan transfer mata uang elektronik saat ini.

Chaum kemudian mengembangkan penemuannya hingga periode 1990-an dan melahirkan mata uang digital yang bernama *DigiCash*. Namun sayang, inovasinya ini gagal berkembang. Meski begitu penemuan David ini memiliki peran penting dalam pengembangan mata uang kripto selanjutnya.

Belasan tahun kemudian, seorang insinyur perangkat lunak andal bernama Wei Dai menciptakan b-money. Melansir *The Balance*, *B-money* memiliki konsep dan sistem yang lebih modern dan kompleks dari *DigiCash*. Lagi-lagi, b-money gagal berkembang dan tidak pernah berkesempatan digunakan sebagai alat tukar. Memasuki akhir 90-an dan awal 2000-an muncul perantara keuangan digital yang konvensional dan eksis sampai saat ini, yaitu PayPal. PayPal didirikan oleh Elon Musk dan menjadi bukti pembayaran berbagai transaksi online.

2. Perkembangan Mata Uang Kripto

Perkembangan mata uang kripto mencapai titik terang pada 2008. Di tahun itu, Satoshi Nakamoto menerbitkan buku berjudul '*Bitcoin - A Peer to Peer Electronic Cash System*', mengutip Forbes.

Isi buku tersebut juga diposting Satoshi ke milis diskusi kriptografi. Setahun kemudian, Satoshi merilis perdana mata uang kripto bernama Bitcoin ke publik.

Perilisan tersebut mendapat dukungan dari pelaku kriptografi. Pada 2010, mulai bermunculan mata uang kripto lainnya. Pertukaran Bitcoin perdana juga terjadi di tahun yang sama. Sejak tahun itu harga mata uang kripto mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini yang membuat banyak orang menambang mata uang kripto yang beredar dalam jumlah terbatas. Namun harganya mengalami penurunan beberapa tahun terakhir akibat regulasi pemerintah dan perlindungan hukum.

Perkembangan *Cryptocurrency* di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan salah satu jenis *Cryptocurrency* yang mempunyai nilai terbesar saat ini yaitu Bitcoin. Berkembangnya Bitcoin di Indonesia ditandai dengan bertambahnya masyarakat Indonesia yang menggunakan Bitcoin dalam transaksi mereka serta mulai bermunculan forum-forum yang membahas mengenai segala hal tentang Bitcoin. Oscar Demawan yang merupakan founder Bitcoin.co.id memaparkan sebuah kondisi dimana Bitcoin mengalami peningkatan kepopuleran yang cukup signifikan di Indonesia.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis

penyelenggaraan pasar fisik kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka. Peraturan ini kurang lebih mengatur tentang perdagangan aset kripto, perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto, serta mekanisme perdagangan aset kripto, mulai dari pembukaan rekening, penyimpanan dana, transaksi, penarikan dana aset kripto (*Cryptocurrency*). Dengan demikian *Cryptocurrency* dapat beredar secara legal di Indonesia.

B. Deskripsi Narasumber

1. Andi Aminullah, SE

Pekerjaan : a. Sebagai Trader *Crypto Currency*

Peran dalam penelitian : Pemerhati Hukum Ekonomi Islam

2. H. Rudi Muh Ali, SH

Pekerjaan : a. Agen Travel Umroh Dan Haji


Peran dalam penelitian : Pakar Blockchain

3. Hj. Jauhar Ibrahim, Sp

Pekerjaan : a. Ibu Rumah Tangga

Peran dalam penelitian : Paham Mekanisme dalam transaksi *Crypto Currency* secara Islam

C. Mekanisme Transaksi



Gambar 3. Mekanisme transaksi Blockchain

Mekanisme transaksi Blockchain

1. *Some request a transaction*

beberapa permintaan transaksi

2. *The requested transaction is broadcast to a P2P network consisting of computers, known as nodes.*

Transaksi yang diminta disiarkan ke jaringan P2P yang terdiri dari komputer, yang dikenal sebagai node.

3. *Validation, the network of nodes validates the transaction and the user's status using known logarithm's.*

Validasi, jaringan node memvalidasi transaksi dan status pengguna menggunakan logaritma yang dikenal.

4. *A verified transaction can involve Cryptocurrency, contracts, records, or other information.*

Transaksi yang diverifikasi dapat melibatkan Cryptocurrency, kontrak, catatan, atau informasi lainnya.

5. *Once verified the transaction is combined with other transaction to create a new block of data for the ledger.*

Setelah diverifikasi transaksi digabungkan dengan transaksi lain untuk membuat blok data baru untuk buku besar.

6. *The new block is then added to the existing blockchain, in a way that is permanent and unalterable.*

Blok baru kemudian ditambahkan ke blockchain yang ada, dengan cara yang permanen dan tidak dapat diubah.

7. The transaction is complete

Transaksi selesai.



Gambar 4 Akun Blockchain dompet pribadi

Selanjutnya nasabah melakukan trading berinvestasi di dalam platform nomor 1 dunia yaitu Binance.



Gambar 5. Tampilan beranda akun Blockchain platform Binance

Akun Blockchain telah bisa dijalankan dan melakukan transaksi. Transaksi yang terjadi yaitu mengirim uang dolar yang ingin berinvestasi perdagangan mata uang digital *cryptocurrency*.



Gambar 6. Pasar tempat memantau harga mata uang digital pada Market internasional platform *Cryptocurrency*

Di dalam menu ini kita bias melakukan perdagangan jual beli mta uang digital seperti bitcoin dan ethereum dan coin-coin lainnya yang ada pada akun Blockchain platform Binance.

D. Analisis Data

Pandangan hukum Islam penggunaan bitcoin dan *cryptocurrency* masih terjadi perdebatan , jadi dikemukakan beberapa pendapat para ulama dan analisis penulis mengenai investasi bitcoin diantaranya sebagai berikut :

Fatwa DSN MUI Transaksi jual beli mata uang adalah boleh dengan ketentuan: Tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan, apabila transaksi dilakukan pada mata uang sejenis nilainya harus sama dan tunai (attaqabudh). Jika berlainan jenis harus dengan kurs yang berlaku saat transaksi dan tunai. Bitcoin sebagai alat tukar hukumnya boleh dengan syarat harus ada serah terima (taqabudh) dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Dan jika jenisnya berbeda disyaratkan harus taqabudh secara haqiqi atau hukmi (ada uang, ada bitcoin yang bisa diserahterimkan) diqiyaskan dengan emas dan perak, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar. Meskipun bahannya bukan emas dan perak. Dalam Tarikh al-Baladziri disebutkan,

Bahwa Umar bin Khattab berkeinginan membuat uang dari kulit unta. Namun rencana ini diurungkan karena khawatir, unta akan punah. (Futuh Al-Buldan Al Baladziri”

Sekalipun keputusan ini tidak dilaksanakan tapi kita bisa melihat bahwa para sahabat mengakui bolehnya memproduksi mata uang dengan bahan dari selain emas dan perak. Rencana ini dibatalkan, karena mengancam populasi unta. Bisa saja ada orang yang menyembelih unta hanya untuk diambil kulitnya sementara dagingnya bisa jadi tidak dimanfaatkan andai bukan kebijakan masalah kelestarian unta, akan diterbitkan mata uang berbahan kulit unta.

Inilah yang menjadi dasar para ulama bahwa mata uang tidak harus berbahan emas dan perak . Imam Malik pernah mengatakan :

“Andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan alat tukar oleh mereka, maka saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai”. (Al-Mudawwanah Al-Kubra, 3/90)”

Dengan demikian kedudukan Bitcoin sebagai alat tukar menurut hukum Islam adalah boleh, tetapi dengan syarat harus ada serah terima (taqabudh) dan sama kuantitasnya jika jenisnya sama. Jika jenisnya berbeda, disyaratkan harus taqabudh secara hakiki atau hukmi: “ada uang ada *cryptocurrency* seperti bitcoin bisa diserahkan”.

Cryptocurrency merupakan investasi yang aman untuk masyarakat awam, masyarakat awam dalam hal ini berbeda dengan masyarakat pada umumnya, perbedaan yang paling mendasar yaitu dari segi pendidikan, pemahaman masyarakat awam tentang teknologi belum terlalu familiar sehingga untuk memulai investasi yang aman, lebih kepada investasi konvensional, sebagaimana dijelaskan oleh Andi Aminullah, SE :

“Ruang investasi yang paling aman untuk mereka adalah ruang investasi konvensional. Karena, pertama mereka lebih mudah untuk memantau dan sekaligus mungkin bisa saja terlibat didalamnya. Kemudian investasi yang sifatnya digital dan kemudian atau di dunia maya, pertama mereka sendiri tidak terlalu familiar, dengan itu, jadi saya kira untuk orang awam, investasi di ruang.”

Investasi seperti yang telah disebutkan di atas, merujuk pada tingkat pemahaman masyarakat tentang investasi itu sendiri, sehingga masyarakat dari pelosok membutuhkan edukasi tentang investasi itu sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Hj. Jauhar Ibrahim, Sp :

“Edukasi pasti masih perlu namun karena khususnya dipelosok desa itu namun karena ya, banyaknya investasi-investasi bodong, karena masyarakat mau simpel hidupnya, kalau dia berinvestasi 1 juta rupiah dalam sebulan dia harus lebih dari 1 juta itu, padahal kan memang investasi tidak seperti itu.”

Investasi *cryptocurrency* sudah mulai berkembang di Indonesia. Perkembangan itu terlihat dari semakin banyaknya pengguna *Cryptocurrency* di Indonesia. Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap investasi *cryptocurrency* semakin menguat, sebagaimana Andi Aminullah, SE jelaskan :

“Saya kira sekarang trend start up lah ya, itu trendnya dan memang ruang investasi disitu sangat besar, dan fakta juga membuktikan berapa banyak marketplace yang sudah mulai mengganti pasar- pasar offline.”

Investasi menggunakan jalur internet menjadi salah satu alasan masyarakat memilih berinvestasi, salah satu contoh investasi melalui internet selain *cryptocurrency* yaitu pasar modal yang didalamnya seseorang berinvestasi saham, dan tempat berinvestasinya pada lembaga keuangan, seperti yang diterangkan oleh Hj. Jauhar Ibrahim, Sp :

“Saya berinvestasi di pasar modal, di pasar modalpun, itu cuman di saham, semua lembaga keuangan syariah itu adalah tempat berinvestasi yang aman.”

Keamanan investasi antara dunia digital dan konvensional saling menunjang dan berkaitan satu sama lain, sinergi antaranya menjadi satu dan saling membutuhkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Andi Aminullah, SE :

“Investasi yang menurut saya investasi yang bagus, tidak ada masalah, walaupun tetap sinergi antara dunia digital dengan dunia riil, sektor riil, itu tetap harus ada, karena begini digital itu berkontribusi dari sisi layanan , layanan terhadap sector riil, tetapi dunia digital tidak mungkin bias hidup tanpa sektor riil, begitu, tapi sektor riil akan lebih cepat berkembang jika ditunjang oleh dunia digital.”

Semakin berkembangnya *cryptocurrency*, semakin besar pula peluang untuk berinvestasi di dalamnya. Peluang investasi *cryptocurrency* berdasarkan jangkauan

investasi dan kerjanya, setiap entity usaha punya peluangnya masing-masing, berdasarkan yang dikatakan oleh Pak Andi Aminullah, SE :

“sebuah entity usaha punya peluang untuk dijadikan sebagai tempat berinvestasi, terlepas nanti dari apakah ini bisa berkembang pesat apa tidak, tapi yang jelas kalau peluang investasinya pasti ada. Yang penting namanya entity usaha, entity bisnis pasti ada peluang investasinya. Kita nanti yang membedakan adalah koferinnya, Bagaimana keluasan jangkauan investasi dan kerjanya.”

Cryptocurrency sebagai investasi yang berkembang membuat banyak diminati masyarakat, dalam hal investasi masyarakat tidak dibatasi untuk menjadi investor dalam investasi *cryptocurrency*, seperti yang dijelaskan Andi Aminullah, SE :

“Untuk para investor atau nasabah tidak mungkin dibatasi hanya jika ini masyarakat umum, masyarakat biasa, atau masyarakat berpendidikan bukan, tetapi yang bisa membatasi adalah apakah ada aturan yang membatasi, apakah memang pihak pengelola *cryptocurrency* memberikan aturan-aturan yang sifatnya mengikat yang membatasi investasi itu hanya pada golongan tertentu, orang-orang tertentu.”

Investasi *Cryptocurrency* yang paling berkembang saat ini adalah Bitcoin, Bitcoin sebagai salah satu jenis dari *cryptocurrency* merupakan mata uang virtual yang memungkinkan orang-orang bertransaksi tanpa pihak ketiga atau secara peer to peer, sebagaimana dijelaskan H. Rudi Muh Ali, SH :

“Kita lihat ke Bitcoin, Bitcoin dia hanya mengangkat tema tentang teknologi yang memungkinkan orang bertransaksi tanpa pihak ketiga, kamu dan saya, bisa secara langsung tanpa perlu perantara.”

Investasi *Cryptocurrency* di dalam praktiknya terdapat model parktik yang legal dan illegal, sebagaimana yang dijelaskan oleh H. Rudi Muh Ali, SH:

“Investasi *Crypto currency* yang legal yaitu yang bersifat murni perdagangan dengan praktik yang secara rukun jual belinya itu karena terjadi jual beli di dalamnya, kemudian yang illegal yaitu yang bersifat perjudian karena di dalamnya terdapat pertaruhan atau adu nasib yang tidak ada kejelasan.”

Cryptocurrency merupakan teknologi yang keamanannya, terjamin.

Sebagaimana yang dijelaskan H. Rudi Muh Ali, SH:

“Kalau kita bicara tentang blockchain kita berbicara 3 unsur utama, keamanan, transparansi kemudian antihackers. Dia tidak bisa dimanipulasi, jadi kalau kita berbicara tentang keamanan, maka kita mengambil blockchain sebagai teknologi yang terjamin keamanan.”

Terkait hubungan Hukum Islam yang mengatur masalah investasi yang berbasis *Cryptocurrency*, Andi Aminullah, SE menjelaskan :

“Saya belum dapatkan satu dalil yang bisa dijadikan sebagai rujukan larangannya, kenapa demikian karena dari penjelasan rasulullah dan kemudian para sahabat serta para ulama dalam karya mereka, mereka hanya stresingnya pada bagaimana mekanisme transaksi itu dilakukan bukan pada alat apa yang digunakan untuk melakukan transaksi, terbuat dari bahan baku apa? alat Transaksi yang digunakan itu.”

Hukum Islam terkait berlakunya Investasi *cryptocurrency* itu sendiri, sulit untuk dikatakan tidak sesuai syariah, selama mekanisme transaksinya itu dijalankan sesuai dengan aturan syariah. Andi Aminullah, SE menjelaskan :

“Karena *crypto_currency*, *digital_currency*, *virtual_currency*, itu lebih terkait dengan alatnya, maka sulit, untuk sementara sulit, untuk mengatakan tidak sesuai dengan syariah, kesesuaian dengan syariah nanti tidak sesuai atau sesuai dengan system syariah nanti dilihat pada bagaimana mekanisme transaksi dilakukan menggunakan sistem *crypto_currency*, *digital_currency* atau *virtual_currency*.”

Islam mengatur dengan rapi terkait boleh tidaknya investasi itu diberlakukan, halal haramnya investasi tersebut, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka pada hakikatnya boleh digunakan. Hj. Jauhar Ibrahim, Sp menjelaskan :

“Dalam Islam itu kita lihat manfaat mudharatnya, yang pertama tidak ada unsur paksaan, yang kedua tidak ada unsur kecurangan dan penipuan, yang ketiga tidak ada unsur kezaliman didalamnya. Itu saja yang di perhatikan dan pada hakikatnya itu boleh digunakan. Dan itu saja intinya dalam jual beli dan perdagangan.”

E. Pembahasan

Dari hasil analisis data yang diperoleh dari berbagai narasumber, dapat diketahui bahwa, semakin hari perkembangan *cryptocurrency* semakin meningkat. Adapun terkait penerapan terkait halal haramnya investasi *cryptocurrency*, pihak ulama menjelaskan bahwa tidak ada larangan selama tidak bertentangan dengan syariah. Ini menunjukkan bahwa investasi *cryptocurrency* tidak termasuk sebagai investasi yang haram. Selain itu, investasi memiliki keamanan yang terjamin.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu :

1. Dalam pandangan Islam itu sendiri, pihak ulama menjelaskan bahwa tidak ada larangan selama tidak bertentangan dengan syariah. Ini menunjukkan bahwa investasi *cryptocurrency* tidak termasuk sebagai investasi yang haram. Kripto aset yang dijadikan sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka sejatinya telah mencapai unsur-unsur syariah. Peraturan yang ketat, menjalankan prinsip *Know Your Customer* (KYC), proses *screening* terhadap praktek ilegal, pencucian uang dan terorisme dan pelaporan dokumen resmi yang harus disetujui pusat serta perlindungan nasabah oleh pemerintah Indonesia yang dalam hal ini BAPPEBTI, telah mampu menguatkan jaminan keamanan masyarakat dalam bisnis di bursa berjangka komoditi.
2. Penerapan hukum pengguna *crypto currency* berdasarkan syariat Islam tidak dilarang. Hal ini didapatkan pada ketentuan Islam yang mengatur terkait boleh tidaknya investasi itu diberlakukan, halal haramnya investasi tersebut, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka pada hakikatnya boleh digunakan.

Di dukung dengan BPK di Indonesia yang tidak terdapat unsur gharar. Dikarenakan adanya ketentuan standar minimal modal/aset pihak pengelola atau Penyedia aset kripto yang dalam hal ini bitcoin, merupakan usaha Pemerintah Indonesia dalam memberikan kepastian, sehingga selalu berada di jalur hijau atau bisa dikatakan terkendali/aman (safe). Bila terjadi perselisihan atau tindak kriminal yang melanggar peraturannya, dapat diselesaikan secara mufakat ataupun hukum pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi.

B. Saran

Cryptocurrency yang kini berkembang pesat di Indonesia menjadi langkah awal agar teknologi-teknologi yang kini beredar luas dapat dirasakan masyarakat. Kurangnya akses dan edukasi menjadikan banyak masyarakat belum mengetahui apa itu investasi dan apa perkembangan teknologi sekarang ini. Kepada pemerintah agar menggerakkan lembaga- lembaga keuangan untuk mengedukasikannya kepada masyarakat. Berikut beberapa saran :

1. Bagi pemerintah diharapkan agar membuat regulasi secara khusus terhadap investor atau pengguna dapat memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum.
2. Bagi investor atau pengguna yang memiliki bitcoin harus lebih cermat dalam bertindak, setiap resiko yang ada ditanggung sendiri oleh individu penggunanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akiddin, “Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Jakarta, https://www.academia.edu/9997589/UANG_DALAM_PERSPEKTIF_EKONOMI_ISLAM_Takidin (20 Oktober 2019)
- Alqur’an *al-karim*, kementerian Agama Republik Indonesia (kemenag)/ Departemen Agama (depag).
- Amalia, Euis. 2005. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. cet. 1. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Asfahani, al. 2012. *Al-mufradat fi gahrib al-quran*. Kairo: Dar ibn Jauzy.
- B, Miles Matthew dan A, Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI Press.
- Bank Indonesia. 2008. *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*
- Conway, Joey . 2014 . *Beginners Guide to Cryptocurrencies*.
- Croward, J. P. 2005. “al-Mujaz fi Iqtishadiyat al-Nuqud. Terjemah Mustafa Kamal Farid. dalam Ahmad Hasan. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Duran, Xavier dan Patrick McNutt. 2010. *Kantian Ethics within Transaction Cost Economics. International Journal of Social Economics*. Vol. 37. No. 10.
- Emzir. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan : *Kuantitatif dan Kualitatif* .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamidi, M.Luthfi. 2007. *Gold Dinar System Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan*. cet.1. Jakarta : Senayan Abadi Publishing.
- Nubika, Ibrahim. 2018. *Bitcoin “Mengenal Cara Baru Berinvestasi Milenial”*, Yogyakarta : Genesis Learning.
- Wijaya, Sandra. “Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, “11 Poin MUI tentang Bitcoin yang Diharamkan sebagai Investasi”, Situs Resmi MUI Sumbar. <http://muisumbar.or.id/baca-181-11-poin-mui-tentang-Bitcoin-yang-diharamkan-sebagai-investasi.html> (21 Oktober 2019).

RIWAYAT HIDUP



M. Naufal Eka Putra. Tempat Tanngal Lahir di kota Makassar 07 November 2000, anak pertama dari dua orang bersaudara. Dari pasangan Bapak H. Suherman Said ST dan Ibu Hj. Jauhar SP., Penulis memulai pendidikan nya tingkat sekolah dasar 2007 di SDS METRO SCHOOL Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya di SMPN 13 Kota Makassar Sulawesi Selatan 2013 dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat SMAN 5 Makassar Sulawesi Selatan pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019 Dengan Ridho Allah SWT dan Doa Restu kedua orang tua sehingga pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Muamalah.



LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak A. Aminullah, SE.



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Hj. Jauhar Ibrahim, SP.



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak H. Rudy Muh. Ali, S.H.



Gambar 4. Foto Bersama Narasumber


FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kampus : Jl. Sultan Ghasbi No. 234 Arahmaji Iqra' Tl. 05 Makassar 90221 Fax: 749-9400-4000

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0350 / FAI/ 05/ A.2-III/ V / 44/ 23
 Lamp. : -
 Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat
 Ketua LP3M Unismuh Makassar
 Di-
 Makassar

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
 menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah
 ini:

Nama	M. Naufal Eka Putra
NIM	105251100510
Fak/ Prodi	Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dan
 rangka penyelesaian Skripsi dengan judul:

"Analisis Hukum Islam Terhadap Investasi Cryptocurrency di
 Indonesia".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
 Jazaakomullahu Khaeran Katsiran.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

19 Syawal 1444 H
 Makassar, 09 Mei 2023 M


 Dekan
 Dr. Anjarah Mawardi, S.Ag., M.Si
 NBM/774 234



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1470/05/C.4-VIII/V/1444/2023

20 Syawal 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

10 May 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 350/FAI/05/A.2-II/V/44/23 tanggal 9 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : M NAUFAL EKA PUTRA

No. Stambuk : 10525 1108619

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Mei 2023 s/d 15 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 16352/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Walikota Makassar
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1470/05/C.4-VIII/V/1444.2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : M. NAUFAL EKA PUTRA
Nomor Pokok : 105251108619
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA "

Yang akan dilaksanakan dari Tgl. 15 Mei s/d 15 Juli 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Peninggal.

Nomor: 16352/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

